



SALINAN

## WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 14  
TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN INVESTASI  
DANA BERGULIR PADA USAHA EKONOMI RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventasi Dana Bergulir pada Usaha Ekonomi Rakyat, sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Investasi Dana Bergulir Pada Usaha Ekonomi Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Usaha Ekonomi Rakyat (Lembaran Daerah

Kota Tidore Kepulauan Tahun 2008 Nomor 72,  
Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan  
Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 14  
TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
INVESTASI DANA BERGULIR PADA USAHA EKONOMI RAKYAT.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penunjukan Teknis Pelaksanaan Investasi Dana Bergulir Pada Usaha Ekonomi Rakyat diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17 huruf a diubah, huruf c dihapus, dan huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

Kelompok kerja meminta kepada bank pelaksana untuk:

- a. Melakukan pendebitan atau pemindahbukuan atas pembelian pokok investasi dana bergulir, serta bagian bunga untuk bank pelaksana sebagai pembayaran jasa atas pelaporan, bagian bunga untuk dana pembinaan dan pemantauan penyaluran investasi dana bergulir yang dilakukan oleh Kelompok Kerja, dan bagian bunga untuk dana operasional instansi teknis yang telah tertampung pada rekening Pokja ke rekening Pemegang Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 poin 16;
  - b. Melakukan pendebitan atau pemindahbukuan atas pembayaran bagian bunga untuk PAD yang telah tertampung pada rekening Kelompok Kerja ke rekening PAD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Angka 17;
  - c. Dihapus;
  - d. Permintaan pendebitan atau pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dilakukan setiap bulan atau paling lambat setiap triwulan.
2. Ketentuan Bab IX ditambah 1 (satu) bagian dan Pasal baru, yakni Bagian Keempat Pasal 17 A, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Bagian Keempat

Permintaan Kembali dan Pemanfaatan Bagi Bunga  
Untuk Pembayaran Jasa Bank Pelaksana, Dana Pembinaan Kelompok Kerja  
dan Dana Operasional Instansi Teknis

## Pasal 17 A

- (1) Bagian bunga untuk pembayaran jasa bank pelaksana, dana pembinaan Kelompok Kerja, dan Operasional Instansi Teknis yang telah disetor ke Kas Daerah, dapat diminta kembali oleh Instansi Teknis melalui pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada setiap Tahun Anggaran.
- (2) Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Pembinaan Kelompok Kerja dan Dana Operasional Instansi Teknis, diatur sebagai berikut:
  - a. Dana pembinaan kelompok kerja dapat digunakan untuk membiayai:
    1. kegiatan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh kelompok kerja;
    2. kegiatan monitoring dan evaluasi atas penyaluran dan pengambilan dana bergulir yang dilaksanakan oleh kelompok kerja; dan
    3. kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh kelompok kerja.
  - b. Dana Operasional Instansi Teknis hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan penagihan atas pembayaran angsuran piutang dana bergulir yang pada saat dilakukan penagihan secara rutin melalui kegiatan pemantauan belum dapat direalisasikan pembayarannya.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 30 Mei 2012

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 30 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN


ttd

ANSAR HUSEN

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2012 NOMOR 223

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19660110 199211 2 001